



Surat Edaran

Nomor : **10913/IT2.I/T/TU.00.08/VII/2026**

TENTANG

**STATUS AKADEMIK MAHASISWA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Yth.:

Para Dekan

Para Kepala Departemen

Dilingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik menyatakan “Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama dua semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa ITS”, maka ITS dapat melakukan pengecualian dari ketentuan tersebut dan mahasiswa dapat mengajukan aktif kembali dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang dinyatakan mengundurkan diri karena tidak melakukan pendaftaran ulang selama dua semester berturut-turut mengajukan permohonan kepada Rektor selambat-lambatnya empat minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai;
2. Masa studi dan nilai masih mencukupi untuk mencapai kelulusan sesuai jenjang pendidikan;
3. Rektor akan mempertimbangkan kembali status mahasiswa dengan memperhatikan pertimbangan etik dan/ atau prestasi akademik.
4. Dalam hal permohonan status aktif mahasiswa disetujui Rektor, maka mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan selama periode yang tidak mendaftar ulang, dan wajib mendaftar ulang untuk semester berikutnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Ijin aktif kembali bagi mahasiswa yang dinyatakan mengundurkan diri karena tidak melakukan pendaftaran ulang selama dua semester berturut-turut, hanya diberikan sekali selama studi di ITS dan jangka waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.

Surat edaran ini berlaku untuk pengajuan aktif kembali pada semester Genap 2025/2026 dan Gasal 2026/2027 bagi mahasiswa yang sudah dianggap mengundurkan diri melalui surat Keputusan Rektor.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Surabaya, 15 Juli 2026

#

Tembusan Yth :

1. Rektor ITS
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code